

### **BAB III**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Penegakan hukum dalam perspektif hak perempuan terhadap Baiq Nuril Maknun sebagai Terdakwa dalam Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 selain mengandung kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, juga hanya melihat secara formal tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa (Baiq Nuril Maknun) yang merekam isi pembicaraan antara atasannya M sebagai Kepala Sekolah dengan dirinya, dengan mengabaikan fakta tujuan perekaman oleh Terdakwa (Baiq Nuril Maknun) sebagai sarana melindungi harkat martabatnya. Demikian juga dalam konteks mentransmisikan isi rekaman, hanya melihat secara formal tindakannya tanpa melihat motif atau niat baik Terdakwa (Baiq Nuril Maknun) yang mengizinkan atau menyerahkan rekaman dimaksudkan sebagai laporan kepada DPRD Mataram. Dalam perspektif keadilan hukum khususnya perlindungan hak perempuan, putusan MA tersebut juga mengabaikan sisi harkat martabat perempuan yang seharusnya menurut Perma No. 3 Tahun 2017, Majelis dalam mengadili perempuan yang

berhadapan dengan hukum harus memperhatikan asas harkat martabat manusia khususnya perempuan.

## **B. Saran**

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang terkait dengan perempuan harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma No. 3 Tahun 2017) agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat maupun memperhatikan harkat martabat manusia khususnya perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hwian Christianto, 2007, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta.

Leden Marpaung, 2004, *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media, Jakarta.

Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Widja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung.

### **Jurnal**

Edi Setiadi, 2001, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 3.

L. Heru Sujamawardi, 2018, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 2.

**Internet:**

Sri Wiyanti Eddoyono, Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW, [http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/200905konvensi\\_cedaw.pdf](http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/200905konvensi_cedaw.pdf), diakses tanggal 17 mei 2022.

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>, diakses tanggal 25 November 2021.

<http://scholar.unand.ac.id/28434/1/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 25 November 2021.